



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan agar sesuai dengan fungsi jalan, menjamin kelancaran, keselamatan penggunaan jalan, dan keamanan konstruksi jalan, perlu mengatur pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan;
- b. bahwa dalam rangka penataan, penertiban, serta peningkatan pelayanan investasi yang memanfaatkan jalan dan menggunakan bagian-bagian jalan, perlu mengatur pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Kabupaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10);
 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

dan

BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANFAATAN DAN
PENGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN KABUPATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
7. Jalan Umum adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum.
8. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
9. Jalan Nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota Kabupaten dalam provinsi, dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
10. Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan provinsi dengan Kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
11. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten, termasuk jalan kota dan jalan desa.
12. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.

13. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/ atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
14. Sarana Umum adalah benda bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.
15. Bagian-bagian jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
16. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
17. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
18. Ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh Dinas agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
19. Izin adalah persetujuan dari penyelenggara jalan atau pemberi ijin tentang pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.
20. Rekomendasi adalah pertimbangan teknis dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang pengawasan jalan agar tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan, serta guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.
21. Dispensasi adalah persetujuan terkait penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan.
22. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
23. Bangunan dan jaringan utilitas adalah bangunan dan jaringan pendukung utilitas yang terletak di atas dan/ atau di bawah permukaan tanah.
24. Iklan adalah media dalam bentuk apapun yang digunakan produsen untuk memperkenalkan suatu produk ke khalayak umum.
25. Media informasi adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial.
26. Bangun-bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
27. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tepat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia dan fungsi hunian.
28. Pemanfaatan Jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan selain peruntukannya.
29. Penggunaan Jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan sesuai dengan peruntukannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dimaksudkan untuk menjamin bahwa pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya, penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan, serta penggunaan ruang pengawasan jalan dapat dilaksanakan secara tertib.
- (2) Pengaturan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan bertujuan untuk pengamanan fungsi jalan, menjamin kelancaran dan keselamatan penggunaan jalan, dan keamanan konstruksi jalan.

BAB III LINGKUP PENGATURAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Lingkup pengaturan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan meliputi :

- a. Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangun-bangunan, dan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan;
- b. Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi, muatan sumbu terberat dan/ atau beban total melebihi standar; dan
- c. Penggunaan ruang pengawasan jalan yang tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan.

Bagian Kedua Izin, Dispensasi dan Rekomendasi

Pasal 4

- (1) Setiap pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, wajib memperoleh izin dari Kepala Dinas.
- (2) Setiap penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, wajib memperoleh dispensasi dari Kepala Dinas.

- (3) Penggunaan ruang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, wajib memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (4) Mekanisme, syarat-syarat dan ketentuan dalam hal pemberian izin, dispensasi maupun pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

IZIN

Bagian Kesatu

Persyaratan Penerbitan Izin

Pasal 5

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemohon dan disampaikan kepada penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya atau pemberi izin.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Pasal 6

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mencakup:
 - a. Surat permohonan yang berisi data/identitas permohonan;
 - b. Surat pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga bangunan dan jaringan utilitas/ iklan/ media informasi/ bangun-bangunan/ bangunan gedung;
 - c. Menyerahkan sertifikat deposito asli atas nama Pemohon.
- (2) Besaran nilai sertifikat deposito pada ayat (1) huruf c adalah 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah biaya perbaikan pada kerusakan terberat tersebut dihitung dan ditentukan oleh instansi teknis.
- (3) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mencakup:
 - a. lokasi;
 - b. rencana teknis; dan
 - c. jadwal waktu pelaksanaan.
- (2) Persyaratan teknis dan prosedur pengajuannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemberian Izin

Pasal 8

- (1) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 terpenuhi, pemohon wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. rencana teknis rinci;
 - b. metoda pelaksanaan;
 - c. izin usaha;
 - d. perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten; dan
 - e. jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan berupa sertifikat deposito.
- (2) Jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan berupa sertifikat deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Ketentuan Umum dan Ketentuan Teknis

Paragraf 1
Ketentuan Umum

Pasal 9

Bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun bangunan, bangunan gedung dalam ruang milik jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
- b. tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
- c. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapanya;
- d. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya; dan
- e. sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah dan/atau peraturan instansi terkait.

Paragraf 2
Ketentuan Teknis

Pasal 10

Dalam hal pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian, pemindahan, relokasi dan pembongkaran bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan dan bangunan gedung di ruang milik jalan wajib memenuhi ketentuan teknis

Paragraf 3
Bangunan dan Jaringan Utilitas

Pasal 11

- (1) Bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
 - a. yang berada di atas atau di bawah tanah ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar;
 - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau, jalur lalu lintas, bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.
- (2) Bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (3) Bangunan dan jaringan utilitas dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan, mengurangi ruang bebas dan keselamatan pengguna jalan.
- (4) Dalam hal bangunan dan jaringan utilitas dipasang di luar konstruksi jembatan, bangunan dan jaringan utilitas tersebut ditempatkan paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar struktur jembatan tanpa mengurangi ruang bebas.
- (5) Bangunan dan jaringan utilitas di bawah tanah harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.
- (6) Bangunan dan jaringan utilitas di atas tanah harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.
- (7) Permukaan tanah pada lintasan bangunan dan jaringan utilitas yang ditempatkan di bawah tanah harus diberi tanda yang bersifat permanen.

Pasal 12

Rencana teknis rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a untuk bangunan dan jaringan utilitas meliputi gambar lokasi, gambar konstruksi, dan bahan konstruksi bangunan dan jaringan utilitas.

Pasal 13

- (1) Metoda pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b untuk bangunan dan jaringan utilitas meliputi mobilisasi dan penyimpanan bahan utilitas, penyediaan bahan konstruksi jalan, pelaksanaan penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi jalan, serta rencana pengaturan lalu lintas.
- (2) Pemegang izin wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi bangunan dan jaringan utilitas agar gangguan terhadap kelancaran lalu lintas sekecil mungkin.
- (3) Pemegang izin wajib menjaga, memelihara bangunan dan jaringan utilitas, dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh bangunan dan jaringan utilitas selama jangka waktu perizinan.

Pasal 14

- (1) Jangka waktu perizinan bangunan dan jaringan utilitas ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum izin berakhir.
- (3) Setelah jangka waktu perizinan berakhir, bangunan dan jaringan utilitas dapat dibongkar dan konstruksi jalan dikembalikan seperti semula oleh pemegang izin, atau oleh Dinas dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- (4) Mekanisme, syarat-syarat dan ketentuan dalam hal perpanjangan izin, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Iklan dan Media Informasi

Pasal 15

Bentuk iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 16

- (1) Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, bangunan iklan dan media informasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat; memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia; dan
 - b. rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia.
- (2) Iklan dan media informasi dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan
 - b. pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.
- (3) Huruf dan warna iklan dan media informasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. bentuk huruf atau simbol yang digunakan pada iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf dan simbol rambu-rambu lalu lintas; dan
 - b. kombinasi warna yang digunakan pada iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 17

- (1) Konstruksi bangunan iklan dan media informasi harus dirancang sehingga apabila bangunan iklan dan media informasi mengalami kerusakan atau runtuh (robok) tidak membahayakan pengguna jalan dan tidak membahayakan konstruksi dan bangunan pelengkap jalan.

- (2) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan, konstruksi bangunan iklan dan media informasi dan instalasi listrik pada iklan dan media informasi harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi :
 - a. Peraturan mengenai pembebanan bangunan;
 - b. Peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
 - c. Peraturan mengenai bahan bangunan;
 - d. Peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan
 - e. Peraturan mengenai instalasi listrik.
- (3) Konstruksi bangunan iklan dan media informasi tidak boleh berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan, yang khusus dimaksudkan untuk iklan dan media informasi.

Pasal 18

- (1) Iklan dan media informasi pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
 - a. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar;
 - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.
- (2) Iklan dan media informasi pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan wajib ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (3) Iklan dan media informasi wajib dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna jalan.
- (4) Iklan dan media informasi di atas ruang manfaat jalan wajib diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.

Pasal 19

Rencana teknis rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a untuk iklan dan media informasi meliputi gambar lokasi, gambar konstruksi, dan bahan konstruksi iklan dan media informasi.

Pasal 20

- (1) Metoda pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b untuk iklan dan media informasi meliputi mobilisasi dan penyimpanan bahan iklan dan media informasi, penyediaan bahan konstruksi jalan, pelaksanaan penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi jalan, serta rencana pengaturan lalu lintas.
- (2) Pemegang izin wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi iklan dan media informasi untuk menghindari gangguan terhadap kelancaran lalu lintas.
- (3) Pemegang izin wajib menjaga, memelihara iklan dan media informasi, dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh iklan dan media informasi selama jangka waktu perizinan.

Pasal 21

- (1) Jangka waktu perizinan bangunan iklan dan media informasi ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum izin berakhir.
- (3) Setelah jangka waktu perizinan berakhir, iklan dan media informasi dapat dibongkar dan konstruksi jalan dikembalikan seperti semula oleh pemegang izin, atau oleh Dinas dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- (4) Mekanisme, syarat-syarat dan ketentuan dalam hal perpanjangan izin, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Bangun-Bangunan

Pasal 22

- (1) Bentuk bangun-bangunan tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas.
- (2) Bahan bangun-bangunan harus menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan tahan karat.
- (3) Bangun-bangunan dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan
 - b. pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.
- (4) Bentuk huruf, simbol, dan warna bangun-bangunan tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf, simbol, dan warna rambu-rambu lalu lintas.
- (5) Kontruksi bangun-bangunan tidak boleh membahayakan pengguna jalan dan konstruksi jalan.

Pasal 23

- (1) Dalam merencanakan bangun-bangunan harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi:
 - a. Peraturan mengenai pembebanan bangunan;
 - b. Peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
 - c. Peraturan mengenai bahan bangunan;
 - d. Peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan
 - e. Peraturan mengenai instalasi listrik.
- (2) Konstruksi bangun-bangunan yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan, selain yang disebutkan pada pasal 17 ayat (3), harus mempunyai faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) lebih tinggi dari faktor keamanan standar.
- (3) Bangun-bangunan pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan wajib ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 2 (dua) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar.

- (4) Bangun-bangunan pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan wajib ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (5) Bangun-bangunan tidak boleh dipasang pada struktur jembatan.
- (6) Bangun-bangunan di atas ruang manfaat jalan wajib diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.

Pasal 24

Rencana teknis rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a untuk bangun-bangunan meliputi gambar lokasi, gambar konstruksi, dan bahan konstruksi bangun-bangunan.

Pasal 25

- (1) Metoda pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b untuk bangun-bangunan meliputi mobilisasi dan penyimpanan bahan bangun-bangunan, penyediaan bahan konstruksi jalan, pelaksanaan penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi jalan, serta rencana pengaturan lalu lintas.
- (2) Pemegang izin wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi bangun-bangunan untuk menghindari gangguan terhadap kelancaran lalu lintas.
- (3) Pemegang izin wajib menjaga, memelihara bangun-bangunan, dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh bangun-bangunan selama jangka waktu perizinan.

Pasal 26

- (1) Jangka waktu perizinan bangun-bangunan ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum izin berakhir.
- (3) Setelah jangka waktu perizinan berakhir, bangun-bangunan dapat dibongkar dan konstruksi jalan dikembalikan seperti semula oleh pemegang izin, atau oleh Dinas dengan biaya menjadi tanggung-jawab pemegang izin.
- (4) Mekanisme, syarat-syarat dan ketentuan dalam hal perpanjangan izin, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Bangunan Gedung di Ruang Milik Jalan

Pasal 27

- (1) Bangunan gedung di ruang milik jalan wajib mendapatkan izin dari Dinas .
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prasyarat penertiban izin mendirikan bangunan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (3) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. bangunan yang melintas di atas ruang manfaat jalan;
 - b. bangunan yang berada di bawah ruang manfaat jalan; dan
 - c. bangunan yang berada di permukaan tanah.
- (4) Bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat jalan wajib menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat.
 - (5) Bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat jalan wajib menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan
 - b. pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.
 - (6) Dalam merencanakan bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peraturan mengenai pembebanan bangunan;
 - b. Peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
 - c. Peraturan mengenai bahan bangunan;
 - d. Peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan
 - e. Peraturan mengenai instalasi listrik.
 - (7) Konstruksi bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat jalan yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya harus mempunyai faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) lebih tinggi dari faktor keamanan standar.
 - (8) Bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat jalan wajib berawal dan berakhir di luar ruang milik jalan dengan jarak memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
 - (9) Bangunan gedung yang melintas di atas ruang manfaat jalan wajib diletakkan pada ketinggian paling sedikit 5 (lima) meter dari permukaan jalan yang tertinggi.
 - (10) Bangunan gedung yang melintas di bawah ruang manfaat jalan wajib diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.
 - (11) Bangunan gedung yang berada di permukaan tanah wajib tidak mengganggu pengguna jalan dan konstruksi jalan.

Pasal 28

Rencana teknis rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a untuk bangunan gedung di ruang milik jalan meliputi gambar lokasi, gambar konstruksi, dan bahan konstruksi.

Pasal 29

- (1) Metoda pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b untuk bangunan gedung di ruang milik jalan, tidak boleh mengganggu pengguna jalan dan tidak membahayakan konstruksi jalan.
- (2) Pemegang izin wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi untuk menghindari gangguan terhadap kelancaran lalu lintas.

- (3) Pemegang izin wajib menjaga, memelihara bangunan gedung dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan dan keselamatan pengguna jalan yang disebabkan oleh bangunan selama jangka waktu perizinan.

Pasal 30

- (1) Jangka waktu perizinan bangunan gedung di ruang milik jalan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum izin berakhir.
- (3) Setelah jangka waktu perizinan berakhir, bangunan gedung wajib dibongkar oleh pemohon, atau oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

BAB V DISPENSASI

Bagian Kesatu Persyaratan Penerbitan Dispensasi

Pasal 31

- (1) Permohonan dispensasi penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan diajukan secara tertulis oleh pemohon dan disampaikan kepada penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kemampuan struktur jalan, peningkatan kemampuan struktur jembatan dan pengaturan lalu lintas.
- (3) Permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- (4) Permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Pasal 32

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mencakup:
 - a. surat permohonan yang berisi data/ identitas pemohon;
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan perbaikan alinyemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kekuatan struktur jalan, peningkatan kekuatan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas untuk keperluan penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus ;
 - c. Menyerahkan asli sertifikat deposito atas nama Pemohon.
- (2) Besaran jumlah dan mekanisme sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mencakup:

- a. rute;
- b. jenis muatan yang diangkut;
- c. jumlah angkutan;
- d. berat dan dimensi angkutan;
- e. rencana teknis; dan
- f. jadwal waktu pelaksanaan.

Bagian Kedua Pemberian Dispensasi

Pasal 34

- (1) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 terpenuhi, pemohon wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. rencana teknis rinci;
 - b. metode pelaksanaan;
 - c. izin usaha, dalam hal pemohon adalah badan usaha; dan
 - d. jaminan konstruksi dan jaminan kerugian pihak ketiga berupa Jaminan Sertifikat Deposito.
- (2) Jaminan konstruksi dan jaminan kerugian pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Ketentuan Teknis

Pasal 35

Ketentuan teknis meliputi perbaikan alinyemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kekuatan struktur jalan, peningkatan kekuatan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas untuk keperluan penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus.

Pasal 36

- (1) Rencana teknis rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a meliputi gambar rute, gambar konstruksi, dan bahan konstruksi.
- (2) Metoda pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b meliputi perbaikan alinyemen vertikal dan horisontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kemampuan struktur jalan, peningkatan kemampuan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas untuk keperluan penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus.
- (3) Dispensasi diberikan hanya untuk keperluan rute, jumlah angkutan dan waktu tertentu.

- (4) Setelah jangka waktu dispensasi berakhir, konstruksi perbaikan alinyemen vertikal dan horisontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kekuatan struktur jalan, peningkatan kekuatan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas dapat dikembalikan seperti semula oleh penerima dispensasi, atau oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dengan biaya menjadi tanggung jawab penerima dispensasi.
- (5) Dalam hal penerima dispensasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dapat melakukan pengembalian konstruksi jalan dan jembatan dengan biaya menjadi tanggung jawab penerima dispensasi.
- (6) Penerima dispensasi bertanggung jawab atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas bangunan atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan yang dimohon.

BAB VI REKOMENDASI

Bagian Kesatu Persyaratan Penerbitan Rekomendasi

Pasal 37

- (1) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (3), harus memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gambar situasi bangunan;
 - b. jenis peruntukan bangunan;
 - c. rencana jalan akses; dan
 - d. rencana sistem drainase.
- (3) Mekanisme rekomendasi penggunaan ruang pengawasan jalan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemberian Rekomendasi

Pasal 38

- (1) Setelah permohonan memenuhi persyaratan penyelenggara jalan melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan.
- (2) Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar penyelenggara jalan dalam memberikan rekomendasi.
- (3) Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. sempadan pagar;

- b. sempadan bangunan;
 - c. ketentuan jalan akses; dan
 - d. ketentuan mengenai sistem drainase.
- (5) Rekomendasi penyelenggara jalan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Rekomendasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan, seperti ketinggian dan konstruksi pagar, atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan, seperti perintah untuk penebangan pohon atau menghilangkan benda/bangunan yang mengganggu pandangan bebas pengemudi.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan konstruksi, penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi jalan untuk bangunan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan serta bangunan gedung di dalam ruang milik jalan wajib diawasi oleh petugas yang ditunjuk oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan perbaikan alinyemen vertikal dan horisontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kemampuan struktur jalan, peningkatan kemampuan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), dan pelaksanaan penggunaan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b wajib diawasi oleh petugas yang ditunjuk oleh Dinas.
- (3) Hasil pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diperiksa oleh tim pemeriksa teknis yang dibentuk oleh Dinas.
- (4) Dinas melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemeliharaan bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan serta bangunan di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pengawasan atas perkembangan penggunaan lahan di ruang pengawasan jalan dilakukan oleh Dinas.

BAB VIII PEMINDAHAN DAN/ ATAU PEMBONGKARAN

Pasal 40

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah membutuhkan lahan yang dimanfaatkan untuk bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan serta bangunan gedung di ruang milik jalan maka pemegang izin wajib melakukan pemindahan dan/ atau pembongkaran dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- (2) Dinas memberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin terkait kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- (3) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan pembongkaran dan/ atau pemindahan bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan serta bangunan gedung di dalam ruang milik jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- (4) Pembebanan biaya pemindahan dan/ atau pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX SANKSI

Pasal 41

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah ini dikenakan sanksi administrasi yang meliputi :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Penghentian kegiatan sementara/ tetap;
 - c. Pembekuan izin/ rekomendasi/ dispensasi;
 - d. Pencabutan izin/ rekomendasi/ dispensasi;
 - e. Pembongkaran;
 - f. Blacklist; dan/ atau
 - g. Pencairan jaminan sertifikat deposito sesuai dengan peruntukannya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan yang sudah berlangsung disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksanaan tentang pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/ atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 26 Agustus 2013

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 6 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2014 NOMOR 4 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN
JALAN KABUPATEN DI KABUPATEN SIDOARJO

I. UMUM

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Keberadaan jalan dan sarana umum merupakan bagian dari perencanaan dalam penataan kota. Para ahli dalam perencanaan kota telah mengingatkan bahwa keberadaan jalan dan sarana umum merupakan salah satu penentu agar suatu kota dapat dikatakan sebagai kota yang “*Ecopolis*” atau “*Humanopolis*”.

Pemanfaatan dan Penggunaan bagian-bagian jalan di kabupaten Sidoarjo mempunyai implikasi yang besar terhadap hak-hak masyarakat, baik secara individu (perorangan) maupun secara kelompok, baik dalam dimensi ekonomi, sosial, politik, pertahanan dan keamanan maupun budaya. Tujuan pengaturan ini adalah memberi kemudahan memperoleh informasi dalam kehidupan bermasyarakat sehingga dapat diminimalkan benturan kepentingan antar individu maupun individu dengan kelompok masyarakat, bahkan antar kelompok masyarakat. Lebih jauh pengaturan ini diharapkan dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan, mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan, mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat, mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat, dan mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.

Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya warga masyarakat di berbagai bidang pembangunan di daerah secara komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah perlu merumuskan strategi pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan di kabupaten Sidoarjo.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Sidoarjo dimaksudkan sebagai arah pedoman dan gambaran pola pikir bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan secara optimal dengan tujuan mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum pada semua sektor pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 44